



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6911 /E1/TP.01.06/2021 23 Juli 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 322/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Rektor Universitas Panji Sakti di Kabupaten Buleleng; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota
Denpasar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 322/E/O/2021 tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana dan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana pada Universitas Panji Sakti di Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan oleh Yayasan Korpri Panji Sakti, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 322/E/O/2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PANJI SAKTI DI KABUPATEN BULELENG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KORPRI PANJI SAKTI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 1877/LL8/KL/2021 tanggal 1 Juli 2021, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana dan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana pada Universitas Panji Sakti di Kabupaten Buleleng yang Diselenggarakan oleh Yayasan Korpri Panji Sakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/KPT/I/2018 tentang Yayasan Korpri Panji Sakti sebagai Badan Penyelenggara Universitas Panji Sakti di Kabupaten Buleleng;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PANJI SAKTI DI KABUPATEN BULELENG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KORPRI PANJI SAKTI.**

KESATU : **Mengubah nama Program Studi:**
a. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana; dan
b. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana,
pada Universitas Panji Sakti di Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan oleh Yayasan Korpri Panji Sakti di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 20 Desember 2016

yang dibuat oleh Notaris Dr. I Gede Surata, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0005060 tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 8 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0024823 tanggal 20 Mei 2021.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Panji Sakti di Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001